

# KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Farrel Auriel, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [farrel.auriel@gmail.com](mailto:farrel.auriel@gmail.com)

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [aryaprimadewi@unud.ac.id](mailto:aryaprimadewi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Fokus utama penelitian ini yaitu guna mengetahui apakah perkawinan beda agama oleh WNI di luar negeri dapat dikatakan sah atau tidak. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini. Bahan pustaka dipergunakan untuk penelitian ini. Penelitian ini mengkaji hukum dan aturan yang mengatur perkawinan. Perkawinan beda agama sebagai hal yang lumrah terjadi di Indonesia yang merupakan negara multikultural. Perkawinan ini sudah berlangsung lama dan terjadi di masyarakat dari semua kelas sosial. Akan tetapi dikarenakan perkawinan adalah urusan pribadi tetapi juga publik, negara dapat mengatur bagaimana masyarakatnya melaksanakan perkawinan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan urusan hukum bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga merupakan persoalan keagamaan. Tidak ada cara untuk memisahkan perkawinan dari agama karena merupakan peristiwa sakral dan mengikuti kaidah agama masing-masing. Dalam menghindari ketentuan tersebut, pasangan beda agama biasanya menikah di luar negeri untuk mendapatkan keabsahan perkawinan mereka. Hal ini karena perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan agama hanya dapat dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, sehingga perkawinan tersebut sebenarnya melanggar hukum nasional, dianggap sebagai penyelundupan hukum, dan oleh karena itu dianggap batal sesuai dengan istilah "fraus omnia corumpit".

**Kata Kunci:** Keabsahan, Perkawinan beda agama, Kepastian hukum, Hukum Perdata Internasional.

## ABSTRACT

*This research focuses on determining whether interfaith marriages conducted by Indonesian citizens abroad can be considered valid or not. A juridical-normative research approach is employed in this study, utilizing literature review as its methodology. This research examines the laws and regulations governing marriage. Interfaith marriages are common in Indonesia, a multicultural country, and have been prevalent across various social classes for a long time. However, because marriage is both a personal and public matter, the state has the authority to regulate how its citizens conduct marriages. Article 2 (1) of Law No. 1 of 1974 states that marriage is not only a legal matter for the Indonesian society but also a religious issue. There is no way to separate marriage from religion as it is a sacred event and follows the principles of each respective religion. To circumvent these provisions, interfaith couples typically marry abroad to validate their marriage, as marriages that do not meet religious requirements can only be performed outside the jurisdiction of Indonesia's laws. Therefore, such marriages are deemed to violate national laws, considered as legal evasion, and consequently nullified under the doctrine of "fraus omnia corumpit".*

**Key Words:** Legality, Interfaith marriage, Legal certainty, International Private Law.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan bagian penting di hidup manusia dengan nilai ibadah. Dalam dimensi kehidupan manusia, perkawinan yaitu ikatan sakral antara dua orang yang setara yang bersatu menjadi satu kesatuan yang kuat dan setia. Namun terdapat satu polemik terkait perkawinan yang terus ada di dalam masyarakat yang dapat mudah kita temui yaitu perkawinan beda agama. Di Indonesia, dimana orang-orang yang berbeda agama tinggal bersama, perdebatan mengenai perkawinan beda agama masih terjadi. Interaksi yang terjadi antar individu yang berbeda agama sangat dapat dipastikan terjadi dan tentunya seringkali situasi ini berujung pada kehendak pernikahan.

Pada dasarnya, setiap orang dilindungi oleh hukum dengan hak yang sama, termasuk hak untuk memulai sebuah keluarga dalam perkawinan yang sah. Prinsip ini telah diuraikan pada Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diterapkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). UU tersebut mengatur berbagai aspek perkawinan dan konsekuensi hukum yang dihasilkan dari perkawinan. Namun, pada konteks ini Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang menikah”. Dengan kata lain, suatu perkawinan hanya sah jika mengikuti kaidah dan pandangan agama pasangan tersebut. Maka dari itu, agama menentukan perkawinan dapat dikatakan sah atau tidak.<sup>1</sup> Dengan demikian, bahwasannya setiap penduduk Indonesia yang ingin menikah harus melalui proses yang ditetapkan oleh lembaga agama yang mereka anut serta mematuhi peraturan yang berlaku dalam agama tersebut. Terdapat penjelasan bahwa setiap perkawinan harus dilaksanakan selaras dengan aturan agama dan keyakinan pribadi setiap pihak karena jika tidak, pernikahan tersebut tidak sah seperti yang termaktub Pasal 2 ayat (1).

Namun dalam realitas kehidupan masyarakat, tidak terpujungi lagi bahwa perkawinan beda agama seringkali terjadi lantaran karena cinta yang bersifat universal, yang dapat terjadi kepada siapa saja tanpa melihat latar belakangnya. Keberadaan perasaan cinta di antara dua individu tidak terikat oleh batasan waktu dan tempat, sehingga sangat mungkin seseorang menikah dengan orang yang memiliki perbedaan umur, suku, ras, bahkan agama. Perkawinan beda agama timbul dari rasa cinta yang besar dan kuat antar kedua pasangan yang sebenarnya sulit ditempuh karena telah ada ketentuan yang melarangnya, namun karena cinta tersebut pasangan beda agama mencari cara agar dapat melangsungkan perkawinan. Agar pasangan yang berbeda agama dapat menikah dengan sah perlu mendapat penetapan pengadilan, melangsungkan perkawinan menurut aturan setiap agama, sementara mengikuti aturan salah satu agama, dan melangsungkan pernikahan di luar wilayah hukum Indonesia.<sup>2</sup> Aspek masalah dalam perkawinan beda agama ialah saat mendapatkan keabsahan perkawinan tersebut. Dalam mewujudkan keinginan tersebut biasanya pasangan berbeda keyakinan memohon putusan di peradilan setempat

---

<sup>1</sup> Andi, Syamsulbahri dan MH, Adama. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (2020): 4.

<sup>2</sup> Atmoko, Dwi dan Aidy, Widya Romasindah. Status Dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Publika* 10, No. 2 (2022): 343.

supaya bisa dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil namun tidak sedikit juga pasangan beda agama mendapat penolakan. Oleh karena itu, demi memperoleh keabsahan perkawinan beda agama tidak sedikit dari pasangan yang memutuskan untuk melakukan perkawinan di negara lain. Pasangan berbeda keyakinan tentunya selalu berupaya untuk perkawinan mereka mendapatkan kata "sah" karena keabsahan perkawinan memiliki dampak yang sangat penting dalam konteks hukum, seperti status keabsahan anak. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Perkawinan yang sah menghasilkan keturunan yang sah sehingga anak yang lahir akibat perkawinan yang sah disebut anak sah.

Penulis dalam membuat jurnal melakukan perancangan hingga penulisan yang merupakan gagasan yang datang dari pemikiran penulis dengan meneliti beberapa jurnal sebagai pembading dan acuan dalam penulisan seperti jurnal yang ditulis oleh Andi Syamsul Bahri dan Adama dengan judul "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" membahas mengenai bagaimana dampak hukum yang timbul yang disebabkan oleh perkawinan beda kepercayaan terhadap status dan eksistensi anak, status perkawinan, dan status administrasi kependudukan.<sup>3</sup> Jurnal kedua yang menjadi sumber dari penulisan jurnal ini ditulis oleh Nur Cahaya berjudul "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam" kemudian dalam jurnal kedua ini membahas mengenai perkawinan antara agama yang berbeda dari sudut pandang hukum Islam.<sup>4</sup> Sementara itu, dalam jurnal ini penulis membahas bagaimana regulasi perkawinan beda agama yang diatur di Indonesia dan bagaimana terkait keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Maka, dari penjelasan diatas menunjukkan adanya perbedaan fokus penulisan dengan tulisan-tulisan terdahulu, sehingga ada keterbaharuan penulisan dalam penelitian hukum. Dengan adanya perbandingan dan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka penulis membuat suatu jurnal dengan judul "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri."

## 1.2. Rumusan Masalah

Berikut permasalahan yang muncul didasari dengan latar belakang di atas:

1. Bagaimana Pengaturan Perkawinan Beda Agama menurut Peraturan Yang Berlaku Di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Dengan mengacu pada konteks latar belakang dan perumusan masalah yang telah dibahas, tujuan penulisan ini adalah untuk memahami ketentuan pernikahan lintas agama sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan validitas pernikahan lintas agama yang dilangsungkan di luar negeri.

---

<sup>3</sup> Andi, Syamsulbahri dan MH, Adama, *op.cit.*, 1.

<sup>4</sup> Cahaya, Nur. Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam* 18, No. 2 (2018): 1.

## 2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini dibutuhkan adanya suatu metode dalam mempermudah jalannya penelitian. Dalam konteks ini, metode yang dipergunakan pada penulisan artikel ini ialah metode yuridis normatif karena melihat suatu permasalahan menggunakan aturan undang-undang yang berlaku. Pendekatan Statuta digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu standar sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif. Sumber hukum primer digunakan untuk menulis artikel ini.<sup>5</sup> Pada konteks ini, dalam menemukan aturan hukum dan akibat hukum yang digunakan menjadi dasar untuk membahas isu perkawinan beda agama penulis menggunakan asas serta kaidah hukum. Asas-asas ini mencakup aturan hukum yang mengatur perkawinan berbeda agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, buku dan jurnal yang membahas hukum terkait pada isu perkawinan beda agama.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Perkawinan Beda Agama Menurut Peraturan yang Berlaku Di Indonesia

Pada dasarnya, perkawinan merupakan elemen dari HAM, artinya setiap orang berhak atas hal tersebut karena martabat dirinya sebagai manusia. Hal itu tidak berdasarkan hukum dan tidak bisa dihilangkan oleh orang lain.<sup>6</sup> Namun tidak semua perkawinan dapat disahkan, salah satunya yang masih menjadi perdebatan panjang masyarakat Indonesia yang belum menemukan solusi yang jelas dan komprehensif adalah perkawinan beda agama. Pada kenyataannya, perkawinan beda agama diizinkan atau tidaknya sepenuhnya bergantung pada prinsip-prinsip dan pedoman etik masing-masing agama yang diakui di Indonesia. Hal ini sesuai pada definisi perkawinan yang termaktub pada UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia yang dibangun atas dasar iman kepada Tuhan. Berdasarkan pengertian tersebut, perkawinan dianggap bukan hanya sebagai tindakan hukum saja melainkan juga sebagai tindakan keagamaan. Maka, norma-norma hukum dari setiap agama dan keyakinan yang dianut oleh penduduk Indonesia sepenuhnya menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan.<sup>7</sup>

Istilah "sah" merujuk pada kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku ketika perkawinan dilangsungkan. Artinya, jika pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan hukum yang ditetapkan, maka perkawinan dianggap tidak sah. Dengan kata lain, jika perkawinan tidak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang diatur pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap tidak sah menurut peraturan hukum. Begitu pula, ketidaksesuaian dengan hukum agama akan menyebabkan tidak sahnya perkawinan berdasarkan ajaran agama, dan ketidaksesuaian dengan ketentuan adat akan menjadikan perkawinan tidak sah sesuai dengan norma-norma hukum adat. Norma-norma hukum agama dan kepercayaan tiap pemeluk menunjukkan sah tidaknya suatu perkawinan, sesuai yang dilandaskan pada Pasal 2

---

<sup>5</sup> Djulaeka dan Rahayu, Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021), 36.

<sup>6</sup> Suadi, Amran. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika* (Jakarta, Penerbit Kencana, 2019), 165.

<sup>7</sup> Putra, I Gede Krisna Andyka Pramana, dkk. Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, No. 2 (2023): 64.

ayat (1) UU Perkawinan. Maka, adapun maksud dari kalimat "menurut hukum agamanya masing-masing" ialah kredibilitas perkawinan ditentukan oleh aturan hukum agama pihak bersangkutan yang menjalani perkawinan beda agama.<sup>8</sup>

Selanjutnya, Pasal 8 F UU Perkawinan juga menyebutkan bahwa siapa pun yang sedang menjalin hubungan dilarang kawin jika hubungannya tidak mengikuti aturan agama, aturan hukum, atau aturan lain yang berlaku. Ada berbagai interpretasi dalam pasal ini karena membahas tentang perkawinan beda agama.<sup>9</sup> Isu perkawinan antar agama menjadi permasalahan hukum yang belum mendapatkan penyelesaian yang jelas dan komprehensif. Terdapat ditemui kelemahan dalam UU Perkawinan di Indonesia, padahal aturan tersebutlah yang menjadi pedoman dalam perkawinan. Kelemahan itu dapat dilihat dengan adanya aturan yang tidak menyebutkan secara eksplisit bagaimana menangani perkawinan berbeda agama. Hal itu penting karena masyarakat di Indonesia menganut banyak agama.<sup>10</sup>

Di Indonesia regulasi perkawinan menjadi masalah yang kompleks, hukum memberi kewenangan sepenuhnya kepada setiap kepercayaan masyarakat Indonesia untuk mengambil peran signifikan dalam menangani perkawinan beda agama, seperti yang ditunjukkan pasal-pasal pada UU Perkawinan. Jadi, UU Perkawinan mengartikan bahwa orang yang berbeda agama tidak boleh menikah, guna mencegah potensi penyelewengan agama dan kendala-kendala yang mungkin muncul. Namun, pengecualian diperbolehkan apabila salah satu pihak memutuskan untuk menganut agama pasangannya yang mana pada titik tersebut, perkawinan dapat dicatatkan pada pendataan perkawinan sebagaimana pada Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan. Dari itu, Pasal 2 menimbulkan konflik nyata karena diketahui bahwasannya sah dapat lahir dalam perkawinan sepanjang dilakukan sesuai menurut ketentuan agama dan keyakinan orang tersebut. Hal ini menciptakan ketidakcocokan karena seperti kita ketahui, perkawinan berbeda agama tidak diperbolehkan oleh mayoritas agama di Indonesia.

Pada dasarnya Indonesia mengakui enam agama. Tentunya setiap agama mempunyai perspektif dan aturan tertentu tentang pernikahan antara umatnya dengan umat agama lain. Berikut adalah ketentuan-ketentuan perkawinan beda agama berdasarkan pandangan atau ajaran agama yang diakui di Indonesia: (1) Dalam Islam, Al-Quran adalah sumber segala hukum, bahkan dalam hal pernikahan. Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci dikarenakan dalam suatu perjanjian yang disebut ijab qabul melibatkan Tuhan. Menurut kepercayaan Islam, pasangan suami istri yang berbeda agama tidak akan memiliki kehidupan keluarga yang sempurna. Mereka mungkin menghadapi banyak masalah yang berbeda di rumah tangganya, seperti cara beribadah, adab memulai aktivitas, membangun tradisi keagamaan dan, dan lain-lain.<sup>11</sup> Argumen ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran seperti Surat Al-Baqarah ayat 221, Ar-Rum ayat 21 dan Al-Mumtahanah ayat 10, yang

---

<sup>8</sup> Surotenojo, Annisaa Firdayanti. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. *Lex Privatum* 6, No. 8 (2018): 197.

<sup>9</sup> Rhr, Raphon Fajar. Keabsahan Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006). *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 5 (2013): 16.

<sup>10</sup> Syamsulbahri, Andi dan Mh, Adama. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (2020): 80.

<sup>11</sup> Cahaya, Nur. *op.cit.*, 143.

mengatakan bahwa agama Islam melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama.

(2) Agama Katolik memungkinkan perkawinan antara penganut agama yang berbeda, sebagaimana disebutkan dalam pasal Korintus 7:12-13. Meskipun demikian, bagi kedua calon pengantin, tetap ditekankan untuk mempertimbangkan dengan cermat dan seimbang berbagai kemungkinan yang mungkin timbul, mengingat perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang suci, berhubungan dengan kultus, dan memiliki dimensi sakral. Oleh karena itu, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang kudus dan berarti dalam konteks keagamaan. Gereja Katolik mengizinkan perkawinan antara orang dari agama yang berbeda, yang dikenal sebagai *disparitas cultus*.<sup>12</sup> Prinsip ini sesuai dengan izin Gereja Katolik terhadap perkawinan antar-Gereja atau yang dikenal sebagai *mixta religio* dan menjamin bahwa kedua mempelai akan menganut agama dan keyakinannya masing-masing. Namun, Gereja Katolik tetap menekankan bahwa orang yang ingin menikah harus mengikuti aturan gereja katolik. Ketika pasangan menikah menurut ajaran Katolik, mereka tidak harus menjadi Katolik, mereka hanya setuju untuk mengikuti aturan upacara pernikahan Gereja Katolik. Dengan demikian, pasangan yang bukan Katolik tidak perlu pindah gereja supaya pernikahannya sah. Gereja Katolik menyadari bahwa setiap orang mempunyai agama yang berbeda, yang dibuktikan oleh peraturan yang ditemukan dalam Kitab Hukum Kanonik. Pemberlakuan Kitab Hukum Kanonik berlaku secara universal, bukan hanya di Gereja Indonesia.<sup>13</sup>

(3) Pandangan agama Kristen Protestan, sebaiknya orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan menikah. Ini berarti bahwa menganut agama ini tidak menghambat para pengikutnya untuk melakukan pernikahan dengan umat berbeda agama.<sup>14</sup> Dalam pandangan Kristen Protestan, perkawinan merupakan pria dan wanita yang bersatu karena sudah menjadi sifat nya untuk melanjutkan keturunan. Kebanyakan gereja Kristen Protestan tidak memperbolehkan pernikahan beda agama, namun dalam situasi mendesak, gereja mengizinkannya dengan syarat tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa syarat dan peraturan yang berlaku untuk setiap Gereja Protestan tidak selalu identik.<sup>15</sup>

(4) Dalam agama Hindu, tidak diperkenankan menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Pernikahan ini mengikuti ajaran agama Hindu (Kutawa Manawa/Dresta) atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam agama Hindu mempelai laki-laki dan perempuan diwajibkan seagama. Upacara sudhi vadani harus dilakukan sebagai saksi atas keyakinan seseorang umat penganut agama Hindu kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa). Hal tersebut terkait pada hak dan kewajiban pasangan suami-istri. Jika mereka tidak mematuhi peraturan ini, pasangan ini dianggap melakukan perbuatan zina (*samgrhana*).<sup>16</sup>

(5) Agama Buddha tidak menghambat penganutnya untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Buddha memandang pernikahan dapat membantu orang

---

<sup>12</sup> Daus, Candra Refan. Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, No. 1 (2023): 56.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Wahyujati, Imam Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2022): 54.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Rasyid, Mohammad Haikal, dkk. Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 3 (2023): 7.

menerima dan memahami perbedaan serta tidak mementingkan diri sendiri terhadap keluarga mereka sendiri. Dengan demikian, bisa dikatakan Buddha memperbolehkan pernikahan antar-agama, asalkan pasangan tersebut bisa mengikuti aturan prosesi pernikahan Budha.

(6) Agama Khonghucu mengizinkan penganutnya untuk menikah dengan orang yang beragama lain. Namun, pelaksanaan upacara pemberkatan (Li Yuan) dalam aspek keagamaan tidak mungkin dilakukan apabila salah satu calon pasangan tidak menganut agama Khonghucu. Hal ini diatur dalam Hukum Perkawinan Mataklin dan Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia. Namun, meskipun Li Yuan tidak dapat melakukannya, Mataklin masih dapat memberikan restu dalam bentuk pengakuan dan pemberitahuan bahwa perkawinan telah dilaksanakan.<sup>17</sup>

Perkawinan yang melibatkan antar-agama harus dilakukan sesuai undang-undang perkawinan Indonesia, yang berarti perkawinan itu harus sah menurut hukum agama. Penting untuk dicatat bahwa ketika calon suami dan istri berkeyakinan yang sama, tidak akan timbul kendala hukum. Namun, jika mereka memiliki perbedaan agama, maka muncul masalah hukum antar agama. Jika salah satu pihak bersedia untuk memeluk agama lain atau mengikutinya, masalah ini tidak akan menjadi lebih rumit. Sebaliknya, apabila kedua belah pihak ingin mempertahankan keyakinan mereka sendiri, masalah ini akan muncul. Sebenarnya, ada peluang bagi pasangan dengan perbedaan agama di Indonesia yang ingin menikah di negara ini yang ditunjukkan dalam Putusan Mahkamah Agama (MA) No. 1400 K/PDT/1986. Pada putusan tersebut, MA memberikan izin kepada catatan sipil dalam mencatatkan pernikahan antar agama. Jadi, orang yang berbeda agama bisa mengajukan permohonan agar perkawinannya diakui sebagai perkawinan beda agama. Jika permohonan mereka diterima, mereka kemudian dapat mengajukan permohonan agar pernikahan mereka diakui di kantor catatan sipil. Namun kini, MA telah membuat Surat Edaran (SE) No. 2 Tahun 2023 yang memberikan pedoman bagaimana menyikapi permohonan pencatatan perkawinan beda agama kepada hakim. Dalam SE tersebut disebutkan bahwa pengadilan seharusnya mengikuti aturan yang menyatakan suatu perkawinan sah jika mengikuti ajaran agama dan keyakinan setiap individu. Hal ini selaras dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan. Oleh karena itu, peradilan menolak menerima pengajuan pencatatan perkawinan beda keyakinan. Akibatnya, pernikahan antar agama tidak dapat terdaftar melalui proses pengadilan, karena permohonan pencatatan pernikahan semacam itu tidak akan diterima oleh hakim. Oleh karena itu, opsi yang tersedia saat ini bagi pasangan dengan agama yang berbeda yang ingin menikah adalah melakukan pencatatan pernikahan di luar negeri. Tindakan ini menjadi cara agar pernikahan mereka dapat diakui di Indonesia.

### **3.2. Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan Di Luar Negeri**

Seringkali, pasangan yang memiliki perbedaan agama memilih negara lain untuk melangsungkan pernikahan mereka. Pasangan WNI dengan status berbeda agama tersebut menikah di suatu tempat di luar Indonesia. Pada akhirnya menikah secara beda agama dengan cara dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil Setempat. Pencatatan tersebut menghasilkan bukti autentik tentang pelaksanaan perkawinan. Namun, karena dianggap melanggar hukum, seringkali ada perdebatan tentang legalitasnya. Hal ini ditunjukkan oleh Pasal 57 UU Perkawinan mengenai perkawinan campuran. Menurut Pasal 57, perkawinan campuran terjadi ketika dua

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

orang dengan perbedaan kewarganegaraan menikah, bukan karena berbeda agama atau keyakinan. Pasal tentang pernikahan campuran ini belum memberi cara bagi orang yang ingin menikah dengan seseorang yang berbeda keyakinan, yang menyebabkan pasangan yang ingin menikah dengan perbedaan keyakinan tersebut memilih untuk melangsungkan pernikahan di luar negeri sebagai upaya untuk mendapatkan validitas hukum pernikahan mereka.

Penting untuk dicatat bahwa perkawinan antar agama yang berbeda tersebut seringkali menghadapi masalah dalam melakukan pencatatan perkawinan. Namun, saat ini, ada kemungkinan untuk mencatat perkawinan WNI yang berbeda agama berkat diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan. Menurut Pasal 35 butir a UU tersebut menyebutkan sepanjang telah digunakan penetapan pengadilan untuk mencatatkan perkawinan, maka dapat dilakukan di Instansi Pelaksana.<sup>18</sup> Sepanjang pengadilan menyatakan bahwa perkawinan campuran itu dapat dicatatkan pada Instansi Pelaksana, pada hal ini Kantor Catatan Sipil, maka akibat hukum perkawinan itu berdasarkan UUP dapat terjadi sebagaimana mestinya. Pernikahan berdasarkan UUP ada akibat hukumnya dan tentunya ada juga akibat hukum lain karena pernikahan tersebut dilakukan di luar Indonesia. Hukum Perdata Internasional yang selanjutnya disebut HPI tentu saja menyatakan bahwa pernikahan yang diadakan di luar Indonesia mempunyai akibat hukum. Asas *locus regit actum* digunakan dalam HPI untuk memutuskan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Prinsip ini menyatakan bahwa *lex loci celebrationis* menentukan legitimasi atau standar formal suatu perkawinan. Selain itu, terdapat beberapa asas dalam mengatur validitas materiil perkawinan, yaitu:

1. Penetapan perkawinan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan di tempat di mana perkawinan itu diselenggarakan (*lex loci celebrationis*).
2. Perkawinan harus berdasarkan hukum yang terdapat pada negara kedua pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan diselenggarakan.
3. Perkawinan wajib diatur menurut peraturan yang berlaku di tempat kedua pihak berdomisili sebelum perkawinan dapat diselenggarakan.
4. Hukum perkawinan diwajibkan taat pada aturan tempat diselenggarakannya perkawinan, namun juga harus memperhatikan hukum yang dimiliki oleh masing-masing negara asal sebelum perkawinan.<sup>19</sup>

Maka dari itu, bersama dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Perkawinan, perkawinan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia (WNI) yang berbeda agama wajib berdasarkan aturan negara tempat perkawinan diselenggarakan. Penting bagi negara tempat perkawinan dilangsungkan juga harus mempertimbangkan: (a) hukum negara tempat pasangan memiliki status kewarganegaraan sebelum pernikahan; (b) birokrasi hukum di mana setiap pihak tinggal sebelum pernikahan; dan (c) aturan-aturan pernikahan yang ada pada birokrasi hukum tiap pasangan sebelum pernikahan diselenggarakan.<sup>20</sup> Selain itu, meskipun pasangan bisa menikah di luar negeri tanpa mempermasalahkan agamanya, namun

---

<sup>18</sup> Fatahullah. Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia. *Universitas Mataram: Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No. 1 (2020): 51.

<sup>19</sup> "Seto, Bayu. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013), 276."

<sup>20</sup> *Ibid.*

negara tempat pernikahan dilangsungkan harus tetap memperhatikan hukum negara asal pasangan dan aturan pernikahan masing-masing pihak.

Selain itu, jika terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan perkawinan berbeda keyakinan di wilayah yang tidak mempersoalkan perbedaan keyakinan, agar terhindar dari undang-undang nasional yang melarang perkawinan tersebut, seperti Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, maka dalam HPI pasangan yang menikah di luar negeri dianggap melakukan penyelundupan hukum, atau dikenal dalam bahasa Belanda disebut "*Wetsontduiking*", dalam bahasa Perancis disebut "*fraude a la loi*", dalam bahasa Latin disebut "*Gesetzesumgehung*", dan dalam bahasa Inggris disebut "*fraudulent creation of point contact*".<sup>21</sup> Dalam kasus penyelundupan hukum ini, orang yang terlibat akan berusaha supaya diberlakukan hukum yang berbeda dari yang seharusnya diterapkan. Menghindari konsekuensi hukum yang tidak diinginkan atau menghasilkan tujuan hukum yang diinginkan adalah tujuannya. Penyelundupan hukum dapat menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan di beberapa negara. Melakukan penyelundupan hukum termasuk kejahatan yang dianggap ilegal dan akibatnya pembatalan perbuatan hukum. Hal ini karena adanya prinsip "*Fraus Omnia Corrupt*" yang berarti bahwa penyelundupan hukum menjadikan keseluruhan hukum menjadi tidak berlaku.<sup>22</sup> Tentu saja, hal ini terjadi karena hukum di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur atau melarang terjadinya penyelundupan hukum saat melakukan perkawinan. Dikarenakan Pasal 2 dan 8 huruf (f) UUP hanya berisi ketentuan umum yang melarang perkawinan beda agama, dan juga UUP tidak mengatur rinci regulasi mengenai perkawinan beda agama yang terjadi di luar negeri dengan penyelundupan hukum. Perkawinan beda agama yang terjadi di luar negeri dengan penyelundupan hukum mempunyai konsekuensi yang hanya sah di tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut. Hal tersebut tidak sah di Indonesia karena bertentangan terhadap Pasal 2 dan 8 huruf (f) UUP.

#### 4. Kesimpulan

Perkawinan beda agama menjadi perdebatan panjang di negeri ini yang belum menemukan solusi jelas dan komprehensif. Setiap individu di hadapan hukum mempunyai kedudukan dan hak yang setara, termasuk hak dalam membentuk keluarga yang sah. Namun hukum Indonesia melarang perkawinan beda agama dengan ditunjukkannya oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan, "perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan agama dan kepercayaan masing-masing." Sedangkan keyakinan di Indonesia sebagian besar mempunyai aturan yang sama yaitu melarang dilakukannya perkawinan beda agama yang didasarkan ajaran setiap agamanya. Perkawinan beda agama seharusnya dilangsungkan sesuai dengan hukum perkawinan Indonesia dan diakui oleh agama yang bersangkutan. Meskipun begitu terdapat kasus MA mengizinkan kantor catatan sipil untuk mendaftarkan nikah beda agama, namun telah dikeluarkan Surat Edaran terbaru MA No. 2 Tahun 2023 mengindikasikan bahwa pengadilan tidak akan menerima permohonan pencatatan pernikahan antara individu dengan agama dan keyakinan yang berbeda. Solusi bagi pasangan yang menghadapi kendala hukum dan agama ini adalah mencari pengakuan melalui pencatatan perkawinan di luar negeri. Hal tersebut memunculkan perdebatan

---

<sup>21</sup> "Kamilah, Anita. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri. *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, No.1 (2018): 125."

<sup>22</sup> Fatahullah, *op.cit.*, 51.

terkait keabsahannya, UU Administrasi Kependudukan, memunculkan celah supaya dapat melakukan pencatatan perkawinan WNI dengan agama yang berbeda setelah melalui putusan pengadilan. Pada konteks hukum perdata Internasional, validitas formal dan materiil perkawinan di luar negeri harus memperhatikan asas-asas seperti *lex loci celebrationis*, yaitu tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Meskipun negara tempat dilangsungkan perkawinan beda agama tidak mempersoalkan perbedaan agama, validitas materiil tetap bergantung pada sistem hukum dan persyaratan perkawinan masing-masing pasangan. Perkawinan dengan keyakinan yang berbeda yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia secara sengaja sebagai upaya untuk menghindari hukum yang menghalangi perkawinan tersebut dianggap sebagai penyelundupan hukum. Namun, dalam hukum Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang tegas mengenai larangan atau izin terkait penyelundupan hukum dalam perkawinan dengan keyakinan yang berbeda yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia. Namun, tetap akan dinyatakan perkawinan beda agama yang dilakukan dengan penyelundupan hukum mengakibatkan batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Djulaeka dan Rahayu, Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Seto, Bayu. *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Suadi, Amran. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Penerbit Kencana.

### Jurnal:

- Atmoko, Dwi dan Aidy, Widya Romasindah. "Status Dan Akibat Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, No. 2 (2022): 342-350.
- Bahri, Syamsul. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (2020): 75-85.
- Cahaya, Nur. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, No. 2 (2018): 141-156.
- Daus, Candra Refan. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8, No. 1 (Juni 2023): 40-64.
- Fatahullah. "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia." *Universitas Mataram: Jurnal Kompilasi Hukum* 5, No. 1 (2020): 42-55.
- Kamilah, Anita. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Negeri." *TAHKIM: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 1, No.1 (2018): 116-127.
- Putra, I Gede Krisna Andyka Pramana, dkk. "Perkawinan Berbeda Agama Di Indonesia." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 3, No. 2 (2023): 63-72.

- Rasyid, Mohammad Haikal, dkk. "Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 3 (2023): 1-10.
- Rhr, Raphon Fajar. "Keabsahan Perkawinan Warga Negara Indonesia Yang Berbeda Agama (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006)." *Brawijaya Law Student Journal* 1, No. 5 (2013): 1-20.
- Surotenojo, Annisaa Firdayanti. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam." *Lex Privatum* 6, No. 8 (2018): 192-202.
- Syamsulbahri, Andi dan Mh, Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (2020): 75-85.
- Wahyujati, Imam "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia." *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 2 (2022): 49-63.

### **Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4674
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6401
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/PDT/1986
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan